

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2022, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA. 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2022.

Kudus, 15 November 2021

BUPATI KUDUS

selaku,
PIHAK PERTAMA



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

selaku,
PIHAK KEDUA




**MASAN, SE, MM
KETUA**



**Drs. H. ILWANI
WAKIL KETUA**

HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA



SULISTYO UTOMO, SE
WAKIL KETUA

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 050.2.5/2217/27.00/2021
050.2.5/0839/07.02/2021
TANGGAL : **15 NOVEMBER 2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HM. HARTOPO, ST, MM, MH**
Jabatan : Bupati Kudus
Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : **MASAN, SE, MM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- b. Nama : **Drs. H. ILWANI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- c. Nama : **HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus
- d. Nama : **SULISTYO UTOMO, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus
Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2022, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Kudus, 15 November 2021

BUPATI KUDUS

selaku,
PIHAK PERTAMA


Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS**


selaku,
PIHAK KEDUA




**MASAN, SE, MM
KETUA**


**Drs. H. ILWANI
WAKIL KETUA**

**HJ. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH
WAKIL KETUA**


**SULISTYO UTOMO, SE
WAKIL KETUA**